



PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH
DINAS PENANAMAN MODAL, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Daeng Mambon Telp. No. (0561) 6693068 Kode Pos 78801
MEMPAWAH

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, KOPERASI DAN UKM DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MEMPAWAH

Nomor 002 Tahun 2021

Tentang

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Menimbang : dan seterusnya
Mengingat : dan Seterusnya

Memutuskan:

Menetapkan :

KESATU Memberikan Izin Operasional kepada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini MARWA Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah.

KEDUA Penyelenggara Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana tersebut dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan kewajiban adalah berikut:

- Melaksanakan pendataan anak usia dini untuk mendapatkan pendidikan di lingkungan penyelenggaraan pendidikan yang dilaksanakan;
- Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku bagi satuan pendidikan anak usia dini;
- Memberikan pengarah, petunjuk, pengawasan, pembinaan program anak usia dini yang menjadi binaannya;
- Melaksanakan proses kegiatan pembimbingan, melatih, menilai dan memotivasi serta menyampaikan laporan kegiatan jalannya pendidikan anak usia dini di lembaganya.

KETIGA Satuan Pendidikan Anak Usia Dini MARWA Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah bertanggung jawab dan berkewajiban melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai program Pemerintah yang telah ditentukan serta melaporkan secara berkala dan rutin seluruh kegiatan kepada Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Mempawah.

KEEMPAT Ketentuan tambahan lainnya:

- Izin ini diberikan dan dipergunakan untuk penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini pada Kelompok Bermain (KB) dan berlaku selama Penyelenggaraan PAUD tersebut diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mempawah
Pada tanggal 14 Januari 2021

Kepala Dinas Penanaman Modal, Koperasi,
Usaha Kecil dan Menengah
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Mempawah



NURMALA SILMI SI
Pembina Utama Muda

NIP. 19680522 199403 2 006